



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 00/Pdt.G/2013/PTA.Btn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PEMBANDING**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di JAKARTA BARAT, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 juli 2013 telah memberi kuasa kepada Hanifah Latif Nasution S.H, LL.M., Andi Faisal SH.M.H. Usman Suwardi SH., Hendi Agus Rochyanto, SH.MA. LL.M., Eka Rahmawati SH. advokat dan konsultan hukum yang beralamat di Jalan Bendungan Jatiluhur No. 54 Jakarta Pusat, disebut **Tergugat/Pembanding**;

M E L A W A N

**TERBANDING**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan PEGAWAI SWASTA, tempat tinggal di KOTA TANGERANG, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 12 Juli 2013 telah memberi kuasa kepada H. Agil Azizi SH. advokat dan penasehat hukum yang beralamat Jl. Teuku Umar N0 32 Karawaci Kota Tangerang disebut **Penggugat /Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 0000/Pdt.G/2013/PA. Tng tanggal 27 Juni 2013 bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1434 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat (PEMBANDING) kepada Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tangerang untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah mempunyai berkekuatan hukum yang tetap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada Penggugat yang jumlahnya hingga kini dihitung sebesar Rp. 671.000,- (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tangerang Nomor 0000/Pdt.G/2013/PA. Tng yang menyatakan bahwa pada hari jum'at tanggal 05 Juli 2013, Kuasa hukum Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama. Tangerang tersebut, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya secara seksama pada tanggal 10 Juli 2013;

Membaca Surat keterangan Panitera Pengadilan Agama. Tangerang Nomor 0000/Pdt.G/2013/PA. Tng tanggal 22 Juli 2013 dan tanggal 16 Oktober 2013 menerangkan bahwa hingga batas waktu yang telah ditentukan, Pembanding tidak mengajukan memori banding dan tidak pula melakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara banding (*inzage*);

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Tangerang Nomor 0000/Pdt.G/2013/PA. Tng, tanggal 12 Agustus 2013 Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*);

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat sebagaimana ditentukan menurut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima sesuai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Tangerang dalam perkara ini, Majelis Pengadilan Tinggi Agama Banten, sependapat dengan majelis tingkat pertama, namun Majelis Pengadilan Tinggi Agama Banten memandang perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi memandang bahwa dari hasil pemeriksaan di Pengadilan Agama Tangerang berdasarkan keterangan dari saksi dan/atau surat bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, terbukti bahwa rumah tangga antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/ Terbanding

- 1 Sudah terjadi perkecokakan sejak hamil tiga bulan
- 2 Sudah pisah rumah dan tempat tinggal sejak Desember 2012
- 3 Sudah tidak melakukan komunikasi dan hubungan intim sebagaimana layaknya suami

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan peristiwa tersebut patut diduga bahwa rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding telah pecah yang sulit untuk dirukunkan kembali sehingga perkawinan yang demikian apabila dibiarkan akan membawa kemudharatan yang lebih besar sehingga jalan yang lebih baik dan mashlahat adalah perceraian sebagaimana kaidah usul :

## دفع المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kemafsadatan/kemudharatan harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.*

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 bahwa Panitera wajib menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Urusan Agama dimana perkawinan dilangsungkan dan atau pada Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat, sedangkan tempat tinggal Penggugat/Terbanding di Kecamatan Larangan, Kota Tangerang dan Tergugat/Pembanding di Kecamatan Kembangan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Barat, oleh karena itu Panitera berkewajiban menyampaikan salinan putusan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat, dan Kantor Urusan Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 0000/Pdt.G/2013/PA. Tng tanggal 27 Juni 2013 M bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1434 H dapat dipertahankan, oleh karenanya akan dikuatkan dengan perbaikan amar putusan, sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil *syar'i* yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 0000/Pdt.G/2013/PA. Tng tanggal 27 Juni 2013 M bertepatan dengan tanggal 18 Sy'aban 1434 H, dengan perbaikan amar sehingga berbunyi :
  - 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
  - 2 Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (PEMBANDING) kepada Penggugat (TERBANDING);
  - 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tangerang untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat, dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;
  - 4 Membebaskan seluruh biaya perkara pada tingkat pertama kepada Penggugat yang jumlahnya hingga kini dihitung sebesar Rp. 671.000,-(Enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000. ,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari **Kamis** tanggal **5 Desember 2013 M.** bertepatan dengan tanggal **2 Shafar 1435 H.** Oleh kami **Drs. H. Zulkifli, S.H., M.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Oding Sopandi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Drs. Usman MS, S.H.** selaku Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Ketua Majelis

ttd.

**Drs. H. Zulkifli, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

ttd.

**Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

ttd.

**Drs. H. Oding Sopandi, S.H.**

Panitera Pengganti

ttd.

**Drs. Usman MS, S.H.**

**Perincian Biaya :**

1. Biaya Proses	: Rp. 139.000,-
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 150.000,-

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya oleh :

Panitera,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Hj. Siti Maryam**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)